

Nama Pembicara : **Bima Laga**

Perusahaan / Institusi : **Pricearea.com**

Profil Singkat : Berdiri di bawah bendera PT. PRICEAREA ANDALAN PRESTASI, situs PriceArea.com mulai dikembangkan sejak November 2009 dan mulai diluncurkan ke publik pada bulan Mei 2010 sebagai situs pencari harga dan barang yang pertama di Indonesia.
Goal PriceArea.com: Menjadi Situs Belanja yang Paling Dikunjungi di Asia Sebelum Tahun 2015.

Latar belakang

Berdasarkan surat edaran pajak **NO SE-62/PJ/2013** Tanggal 27 Desember 2013 Tentang: **PENEGASAAN KETENTUAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI E COMMERCE**, Pemerintah sudah mendefinisikan **4 kategori business model** e commerce yang akan dikenakan perpajakan antara lain :

- Online Marketplace
- Classified ads
- Daily deals
- Online retail

* Terbaru : Surat edaran pajak **SE-06/PJ/2015** tentang : **PEMOTONGAN DAN ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI E-COMMERCE**

Rekomendasi

- Perlunya penegasan dari Dirjen Pajak bahwa perlakuan transaksi penjualan Online Retail/eceran sama dengan transaksi penjualan eceran sehingga perlakuan atas Faktur Pajak Penjualan Online Retail dapat menggunakan Faktur Pajak yang dilaporkan secara gunggungan sesuai dengan pasal 6.b pada SE No. 98/2010;
- PP 46 untuk wp peredaran tertentu dibawah 4,8 miliar per tahun tidak dikenakan kepada perusahaan e-commerce yang berdiri di bawah 5 tahun
- Tidak perlunya ada pemeriksaan oleh Dirjen Pajak bagi perusahaan startup e-commerce yang berdiri di bawah 5 tahun dan masih merugi
- Pembebasan PPh 23 bagi e-commerce yang berdiri di bawah 5 tahun

Rekomendasi

- Perlu diadakan sosialisasi oleh pemerintah kepada para penjual individual apabila penjual di situs marketplace diwajibkan mengeluarkan Faktur Pajak
- Adanya database NPWP yang dapat diakses (melalui web service atau API) oleh penyelenggara transaksi online untuk kebutuhan verifikasi penjual
- Untuk para penjual yang memiliki NPWP usulannya adalah dibebaskan selama 3 thn dan setelah lebih dari 3 thn penjual individu bisa memilih apakah ingin menjadi PKP/memakai norma 1% sesuai dengan PP 46
- Adanya potensi pajak dari luar negeri yang hilang bagi para pemain e-commerce yang tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan melakukan business di Indonesia
- Perlunya edukasi dari pemerintah untuk para pemain e-commerce dalam menetapkan peraturan sesuai dengan business model agar tidak salah & mematikan industri e-commerce yang baru berkembang